

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral dan kuat untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia. Upaya mewujudkan semua itu diawali dengan adanya kesiapan calon pengantin, salah satunya pendewasaan usia pernikahan. Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan telah menentukan batas usia menikah bagi laki-laki ataupun perempuan. Namun, sebab faktor-faktor tertentu yang dipandang mendesak sehingga pernikahan dini dapat dilegalkan melalui pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Dispensasi Nikah memunculkan dilema tersendiri terkait masalah perkawinan anak di Indonesia, yaitu melegalkan perkawinan anak dan atau pelanggaran hak-hak anak.

Kompilasi Hukum Islam mengatur pembatasan usia nikah merupakan ketentuan yang bersifat *ijtihady*. Dengan menggunakan metode *mashlahah mursalah*, ulama Indonesia mencoba menarik suatu kebaikan dengan dibatasinya usia bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Sebab pernikahan bukan hanya sekedar akad yang mencerminkan persoalan hubungan biologis saja, yaitu hubungan kelamin yang dikenal dengan persetubuhan (persenggamaan) antara laki-laki (suami) dengan perempuan (istri), seperti layaknya hubungan biologis yang dilakukan juga oleh hewan betina dan jantan, tetapi juga ada konotasi lain, yaitu adanya hubungan psikis kejiwaan (kerohanian) serta tingkah laku pasangan suami istri dibalik hubungan biologis itu. Dalam banyak hal memang hubungan suami istri harus berbeda dengan hewan yang juga memiliki nafsu syahwat. Hewan hanya memiliki naluri seks untuk seks, sedangkan manusia mempunyai naluri seks untuk berketurunan sekaligus sebagai salah satu sarana penghambaan diri kepada Allah SWT.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Annisa Ulya, "Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam", (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018), 58.

Batas usia perkawinan awalnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) dan Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 sama-sama menjelaskan bahwa calon suami berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun. KHI menentukan usia itu sebagai usia kedewasaan untuk perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Usia perkawinan yang ditentukan dalam KHI yaitu dengan mengambil pertimbangan nilai kemanfaatan dan kemaslahatan, serta berprinsip bahwa calon suami dan istri harus sudah matang jasmani maupun rohani untuk melangsungkan perkawinan. Selain nilai kemanfaatan dan kemaslahatan, kedua calon mempelai harus sudah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berujung perceraian.

Aturan tersebut dipertimbangkan kembali dengan meninjau dari berbagai aspek, baik dari segi pendidikan, ekonomi serta kesehatan. Sehingga batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 direvisi menjadi Undang-Undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>2</sup> Usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ini dinilai sudah cukup matang untuk melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai.

Penulis menilai bahwa usia 16 tahun adalah usia yang terlalu dini untuk merasakan dunia pernikahan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, mereka masih berhak mendapatkan hak-hak anak. Salah satunya hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Pernikahan anak dinilai merampas hak-hak anak, dimana seharusnya usia dibawah 18 tahun menjadi usia emas untuk anak dalam

---

<sup>2</sup>Pasal 7 Ayat (1)Undang-Undang No.16 tahun 2019 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

<sup>3</sup>Pasal 1 ayat (1)Undang-Undang No.23 tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak.*

menggali potensi diri dan mendapatkan pendidikan justru pernikahan anak membawa mereka ke dunia perkawinan yang jelas-jelas belum waktunya.

Dampak pasti dari perkawinan anak adalah meningkatnya angka anak yang putus sekolah karena perkawinan, tingginya angka kematian bayi, angka KDRT, angka kematian ibu, meningkatnya pekerja anak, adanya upah rendah sehingga menimbulkan kemiskinan, terganggunya kesehatan mental ibu dan anak serta masih banyak dampak-dampak buruk lainnya dari perkawinan anak. Hal inilah yang menjadikan perkawinan anak tetap menjadi permasalahan serius di Indonesia.

Pemerintah juga membuat undang-undang yang mengatur tentang dispensasi perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan bahwa apabila terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria ataupun orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>4</sup> Adapun yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa usia calon mempelai masih dibawah ketentuan Undang-Undang serta surat keterangan dari tenaga kesehatan sebagai pendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Dispensasi perkawinan ini justru menjadi dilema ditengah masyarakat, pasalnya banyak masyarakat yang memanfaatkan dispensasi nikah ini sebagai celah untuk melangsungkan perkawinan anak. Dispensasi nikah ini dianggap menjadi celah legalisasi dan kanalisasi perkawinan anak jika tidak benar-benar diperketat hanya dalam keadaan sangat darurat dengan syarat yang sangat ketat. Hal ini perlu menjadi perhatian dari berbagai lapisan masyarakat khususnya mengenai resiko pernikahan anak.

---

<sup>4</sup>Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.16 tahun 2019 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Badriyah Fayumi selaku Ketua Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mengatakan bahwa tokoh agama berperan penting dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari pernikahan anak, tentunya penjelasan tersebut didasari oleh kaidah keilmuan dan agama yang seringkali disalah artikan oleh masyarakat.<sup>5</sup> Peneliti sangat sepakat dengan pernyataan Ketua Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia bahwasanya tokoh agama mampu menjelaskan sejauh mana mudharat dari perkawinan anak dibandingkan dengan manfaatnya. Tentu mudharatnya jauh lebih besar.

Masyarakat banyak yang beranggapan bahwa perkawinan hanya sebagai pelampiasan seksual atau upaya untuk menjauhi perzinahan semata. Padahal mudharat dari perkawinan anak sangat berpengaruh terhadap masa depan anak-anak mereka yang notabene adalah generasi penerus. Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pihaknya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sejauh ini telah memberikan perhatian lebih terhadap upaya pernikahan anak. Beliau menyebut seluruh jajaran KUA, terutama penghulu dan penyuluh tak henti-hentinya mengedukasi masyarakat tentang resiko perkawinan anak. Yaqut mengaku bahwa pihaknya masih mengalami kesulitan untuk menghentikan kebiasaan masyarakat yang menikahkan anaknya terlalu dini. Apalagi jika anaknya sudah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan agama. Menurut peneliti tantangannya bukan lagi pada petugas Kantor Urusan Agama yang menikahkan, tetapi tantangan itu berupa kebiasaan masyarakat yang menikahkan anaknya terlalu dini.<sup>6</sup>

Peneliti menilai bahwa perubahan usia minimum pernikahan untuk menekan angka perkawinan anak belum memberikan pengaruh signifikan, dilihat dari angka perkawinan anak walaupun mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun angka perkawinan anak di Indonesia dinilai masih cukup tinggi. Tingkat perkawinan anak bervariasi di berbagai wilayah di Indonesia.

---

<sup>5</sup>Rezha Hadyan, "Mencari Solusi Pernikahan Anak yang Terus Naik di Tengah Pandemi", <https://m.bisnis.com/amp/read/20210607/15/1402418/mencari-solusi-pernikahan-anak-yang-terus-naik-di-tengah-pandemi>. Diakses 16 Oktober 2021.

<sup>6</sup>Rezha Hadyan, "Mencari Solusi Pernikahan Anak yang Terus Naik di Tengah Pandemi", <https://m.bisnis.com/amp/read/20210607/15/1402418/mencari-solusi-pernikahan-anak-yang-terus-naik-di-tengah-pandemi>. Diakses 16 Oktober 2021.

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama menerima 24.864 perkara dispensasi kawin, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu 13.800 perkara. Jumlah ini sangat berbeda dengan angka di Pengadilan Negeri yang hanya menerima 201 perkara dispensasi kawin. Angka perkara dispensasi kawin pada tahun 2019 di Jawa Barat ditemukan melambung naik, dari semula 130 perkara menjadi 898 perkara.<sup>7</sup>

Perkara dispensasi kawin dalam tujuh bulan pertama di tahun 2020 sebanyak 35.441 perkara dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah. Peneliti juga menemukan data perbandingan jumlah perkara dispensasi kawin setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019 di Jawa Barat melambung tinggi, yang sebelum adanya perubahan undang-undang tercatat 130 perkara berubah menjadi 898 perkara setelah adanya perubahan Undang-Undang.<sup>8</sup> Kebanyakan korban dari perkawinan anak adalah perempuan, anak perempuan yang berasal dari keluarga yang berpendidikan rendah sehingga perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun hampir 4 kali lebih besar kemungkinan tidak dapat menyelesaikan sekolah tingkat menengah atas daripada mereka yang menikah diatas usia 18 tahun. Perkawinan anak juga berpotensi mempersulit akses anak perempuan terhadap pendidikan, akibatnya banyak perempuan yang terjebak di siklus kemiskinan.

Data yang ditemukan peneliti bahwa 95 persen permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan dikabulkan oleh Hakim. Masyarakat menganggap bahwa pernikahan anak dapat dilegalkan melalui dispensasi pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama. Kabupaten Kuningan merupakan salah satu wilayah yang masih banyak terjadinya kasus perkawinan anak. Peraturan dispensasi nikah diharapkan mampu menjadi solusi menekan angka perkawinan anak, namun pada nyatanya belum dapat diterapkan sesuai

---

<sup>7</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Jakarta:Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2020), 7.

<sup>8</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 8.

dengan maksud dan tujuan. Hal ini dikarenakan dangkalnya ilmu pengetahuan masyarakat mengenai resiko pernikahan anak.

Peneliti menemukan data bahwa pernikahan dini di Jawa Barat naik selama pandemi, salah satunya tertulis didalam artikel yang diterbitkan oleh Universitas Padjajaran yang berjudul Pernikahan Dini di Masa Pandemi, didalamnya menjelaskan bahwa Jawa Barat salah satu provinsi penyumbang angka perkawinan bawah umur tertinggi di Indonesia berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional tahun 2020.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian diatas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kuningan karena Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kota yang termasuk kedalam Provinsi Jawa Barat, peneliti juga menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim merupakan salah satu indikator penting dalam menekan angka perkawinan anak. Penelitian ini berkaitan dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Terkait Batasan Usia Pada Masa Pandemi Covid-19.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang analisis Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam pemberian dispensasi nikah pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini tergolong kepada wilayah kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Yurisprudensi Peradilan Agama.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Dalam

---

<sup>9</sup>Kantor Komunikasi Publik, "Pernikahan Dini di Indonesia Meningkat di Masa Pandemi," <https://www.unpad.ac.id/2020/07/pernikahan-dini-di-indonesia-meningkat-di-masa-pandemi/>. Diakses 30 Oktober 2021.

penelitian ini penulis akan meneliti “Analisis Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Terkait Batasan Usia Pada Masa Pandemi Covid-19” secara langsung kepada pegawai pengadilan agama tersebut. Sehingga penulis mendapatkan data yang akurat mengenai masalah yang di teliti.

c. **Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini tentang majelis hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah terkait batasan usia pada masa pandemi covid-19, apa yang menjadi faktor Majelis Hakim dalam pemberian dispensasi nikah terkait batasan usia pada masa pandemi covid-19.

2. **Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan masalah ini tidak melebar dengan kedangkalan teori yang tidak memadai, maka batasan pembahasan dalam tulisan ini disesuaikan dengan Analisis Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam pemberian dispensasi nikah terkait batasan usia pada masa pandemi covid-19. Tulisan ini membahas tentang analisis Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan terkait batasan usia hanya pada masa pandemi covid-19.

3. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Apa Faktor yang menyebabkan tingginya perkara dispensasi nikah terkait batasan usia pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kuningan?
- b. Apa Faktor Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam memberikan dispensasi nikah terkait batasan usia pada masa pandemi covid-19?
- c. Apakah Pemberian Dispensasi Nikah Terkait Batasan Usia Merujuk Dalam Konsep Terbaik Bagi Anak?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab tingginya perkara dispensasi nikah terkait batasan usia di Pengadilan Agama Kuningan.
2. Untuk mengetahui Faktor Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam pemberian dispensasi nikah terkait batasan usia pada masa pandemi covid-19.
3. Untuk mengetahui pemberian dispensasi nikah terkait batasan usia merujuk dalam konsep terbaik bagi anak.

### D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat secara teoritis

- a. Menambah pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat mengikuti ujian seminar proposal.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang majelis hakim pengadilan agama dalam pemberian dispensasi perkawinan dalam masa pandemi.

#### 2. Manfaat secara praktis

- a. Menjadi bahan masukan maupun referensi bagi pemerintah pusat atau daerah untuk majelis Hakim pengadilan agama dalam memberikan dispensasi nikah di waktu yang akan datang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam definisi dari perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,<sup>11</sup> sedangkan definisi perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

Perkawinan dari beberapa pengertian diatas maka penulis memahami bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sehingga perlu adanya kesiapan dari calon mempelai, salah satunya pendewasaan usia perkawinan. Seperti memenuhi batas usia yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan.

Peneliti menemukan dampak negatif dari pernikahan dini diantaranya dari sisi kesehatan, pendidikan, ataupun kehilangan masa remajanya. Dari sisi kesehatan yang sangat berisiko adalah perempuan, hamil disaat usia masih muda sangat berbahaya untuk kesehatan rahim maupun persalinan. Adapun dari sisi pendidikan tentunya dengan menikah muda akan mengorbankan pendidikan, yang seharusnya di usia muda masih berhak mendapatkan

---

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 60.

<sup>11</sup>Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Bab 2 tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

<sup>12</sup>Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pendidikan dan mewujudkan impian, namun harus bergelut dengan urusan rumah tangga yang belum waktunya.<sup>13</sup>

Dispensasi nikah diperlukan bagi calon mempelai yang belum berumur 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (2) menjelaskan bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.<sup>14</sup> Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>15</sup> Peneliti memahami bahwa bagi calon mempelai laki-laki ataupun perempuan yang belum memenuhi batas usia minimal menikah dapat melangsungkan pernikahan dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan, dikarenakan calon mempelai belum memenuhi syarat berperkara maka yang mengajukan dispensasi ke Pengadilan adalah orang tua dari pihak laki-laki ataupun perempuan.

Pelaksanaan teknis ketentuan Undang-Undang tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Negara No.3 Tahun 1975 pasal 13 ayat (1),(2), dan (3). Didalam aturan Peraturan Menteri Negara selain pengajuan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua calon mempelai laki-laki maupun perempuan, Peraturan Menteri Negara juga mengatur Pengadilan Agama setelah memeriksa persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.<sup>16</sup> Dalam hal ini peneliti menilai bahwa Majelis Hakim mempunyai peranan penting dalam menekan angka perkawinan di bawah umur.

Indonesia mempunyai masalah yang cukup serius dalam menghadapi perkawinan anak, peneliti menemukan data bahwa selama pandemi covid

---

<sup>13</sup>Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 59.

<sup>14</sup>Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *tentang Rukun dan Syarat Perkawinan*

<sup>15</sup> Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

<sup>16</sup>Abdul Munir, "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)," (*Tesis*, IAIN Walisongo, 2011), 41.

perkawinan anak melonjak naik melalui dispensasi ke Pengadilan Agama. Dispensasi nikah tidak akan menjadi celah legalisasi pernikahan anak jika benar-benar diperketat dan hanya dalam keadaan yang sangat darurat dengan syarat yang ketat. Peneliti juga mengamati di beberapa Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kuningan bahwa pernikahan anak memiliki angka yang cukup tinggi khususnya di masa pandemi covid-19.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1: Kerangka Pemikiran



## F. Literatur Review

Penelitian terdahulu (*Literatur Review*) dibuat dengan tujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan berisi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi tentang dispensasi nikah sudah banyak dilakukan oleh mahasiswa, secara umum mereka meninjau efektifitas undang-undang yang mengatur permohonan dispensasi nikah. Berdasarkan hasil penelusuran Peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian penulis saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Kamarudin dan Ita Sofia (2020) yang berjudul Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan

metode penelitian kualitatif dengan sumber data primer dari Undang-Undang Perkawinan, Kitab Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku, jurnal, majalah yang terkait dengan dispensasi nikah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Hukum Islam tidak mengatur khusus dispensasi nikah karena mayoritas ulama hanya menyebutkan *baligh* sebagai syarat nikah dan tidak menentukan usia perkawinan, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur ketat perkara perkawinan di bawah umur, yaitu harus melalui mekanisme sidang pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan.<sup>17</sup> Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang dispensasi nikah, sedangkan permasalahan yang akan diteliti berbeda, permasalahan yang dikaji di penelitian terdahulu adalah perspektif hukum islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang dispensasi nikah, sedangkan permasalahan yang dikaji peneliti saat ini adalah menganalisis hakim dalam memberikan dispensasi nikah khususnya di masa pandemi covid-19.

2. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto, Anita Afriana dan Deviana Yuanitasari, penulis adalah dosen Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran (2017) dengan judul Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif. Hasil dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dispensasi untuk melakukan perkawinan masih di bawah umur, merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama untuk orang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk orang non muslim. Mengingat pihak yang melangsungkan perkawinan masih di bawah umur, maka permohonan dispensasi diajukan oleh orang tua. Atas dasar pertimbangan Hakim maka Hakim majelis akan

---

<sup>17</sup>Kamarusdiana, Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal: Sosial dan Budaya Syar'i* 7:1 (Februari 2020): 1-16.

menolak atau mengabulkan permohonan tersebut dalam bentuk penetapan.<sup>18</sup> Penulis sama-sama mengangkat topik tentang penetapan Pengadilan, sedangkan permasalahan yang dikaji berbeda. Penelitian terdahulu mengkaji pelaksanaan dispensasi dan penelaahan beberapa penetapan dispensasi ditinjau dari hukum acara perdata di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Sedangkan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis adalah pertimbangan majelis Hakim di Pengadilan Agama Kuningan

3. Skripsi Dany Nur Madinah (2021) dengan judul Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab tingginya permohonan dispensasi kawin dan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan metode pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sumber data primer berupa berkas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara. Sedangkan data sekunder berupa wawancara hakim, peraturan perundang-undangan, buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan berkas penelitian. Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyebab permohonan dispensasi kawin terdapat pada alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dengan alasan: (1) sudah lamaran berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan yang berlaku pada saat lamaran, (2) alasan khawatir apabila tidak melangsungkan perkawinan didasarkan hadist tentang *al-baah*, dan (3) calon mempelai yang sudah hamil didasarkan pada ketentuan KHI yang membolehkan perkawinan pada saat wanita hamil.<sup>19</sup> Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan

---

<sup>18</sup>Sonny Dewi Judiasih dkk, "Dispensasi Pengadilan : Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur," *Jurnal: Hukum Acara Perdata* 3:2 (Desember 2017): 1-17.

<sup>19</sup>Dany Nur Madinah, "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan," (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2021), 26.

penulis adalah sama-sama mengangkat topik dispensasi perkawinan. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda, permasalahan yang dikaji penelitian terdahulu adalah penyebab tingginya permohonan dispensasi kawin, sedangkan pada penelitian ini, mengkaji tentang Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Batasan Usia Di Masa Pandemi.

4. Skripsi Abdul Halim (2021) dengan judul Studi Kasus Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Pengadilan Agama Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan untuk mengupas tentang permohonan dispensasi nikah di Pekanbaru pada tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah yaitu sudah dalam kondisi hamil dan latar belakang kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang berpacaran terlalu lama dan dekat akan melanggar norma syari'at agama.<sup>20</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama mengangkat topik dispensasi nikah di Pengadilan Agama, akan tetapi peneliti lebih fokus pada saat masa pandemi covid.
5. Skripsi Muqaffi Ahmad (2021) dengan judul Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap problematika dan hukum pemberlakuan dispensasi nikah dan aturan persinggungan antara pemberlakuan Dispensasi Nikah dengan Asas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), skripsi ini menyandingkan kedua pasal yang tampak tidak sinkron dari dua UU yang dimaksud dan analisis hukumnya.<sup>21</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang

---

<sup>20</sup>Abdul Halim, "Study Kasus Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru," (*Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 1.

<sup>21</sup>Ahmad Muqaffi, "Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Anak," (*Skripsi*, UIN Antasari Banjarmasin, 2021), 1.

dilakukan penulis adalah sama-sama mengangkat topik dispensasi nikah, akan tetapi peneliti hanya fokus pada perkara yang terjadi pada masa pandemi covid dan hanya di Pengadilan Agama.

## G. Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penulisan penelitian ini. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>22</sup> Penelitian hukum normatif juga didefinisikan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum* bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>23</sup> Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif penulis berharap mampu menganalisis Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam masa pandemi covid-19.

### 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

#### a. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>24</sup> Atau penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.<sup>25</sup> Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu yang pertama, untuk menggambarkan dan megungkap dan yang kedua untuk menggambarkan dan menjelaskan.

#### b. Pendekatan Penelitian

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

<sup>23</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada,2010), 35.

<sup>24</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 2.

<sup>25</sup>Syafnidawati, "Penelitian Kualitatif," <https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/#:~:text=Penelitian%20kualitatif%20adalah%20penelitian%20yang,sesuai%20dengan%20fakta%20di%20lapangan>. Diakses 13 Oktober 2021.

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Dalam penelitian ini penulis akan “Menganalisis Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Batasan Usia Pada Masa Pandemi Covid-19” secara langsung kepada pegawai Pengadilan Agama tersebut, dengan melakukan wawancara kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan. Sehingga penulis mendapatkan data yang akurat mengenai masalah yang di teliti.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Data dalam penelitian ini tergolong menjadi dua jenis yaitu, sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah suatu data yang berasal dari pihak yang bersangkutan atau langsung diperoleh dari responden yaitu pihak pengusaha dan aparat pemerintahan.<sup>26</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara mendalam dengan ketua pengadilan, observasi langsung dan dokumentasi.
- b. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dan subyek penelitiannya.<sup>27</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan judul proposal ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>28</sup> Oleh karena itu untuk mendapatkan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka penulis megumpulkan data melalui:

- a. Wawancara

<sup>26</sup>Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 1.

<sup>27</sup>Saifudi Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif, dan R&D*, 224.

Wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja, oleh karena itu hubungan asimetris harus tampak. Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-struktur. Dimana dalam pelaksanaan wawancara ini lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari peneliti menggunakan metode ini supaya menemukan permasalahan secara lebih terbuka tanpa menghilangkan poin-poin penting permasalahan yang diteliti.

#### b. Dokumentasi

Menurut Sulisty Basuki Dokumentasi adalah pekerjaan mengumpulkan, menyusun, dan mengelola dokumen-dokumen literer yang mencatat semua aktivitas manusia dan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan dan penerangan mengenai berbagai soal.<sup>29</sup> Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa catatan, buku-buku, foto atau video yang ditemukan peneliti di lapangan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir pengertian analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.<sup>30</sup> Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dalam setiap tahapan penelitian sampai selesai. Adapun proses analisis data penelitian ini menggunakan tiga cara yang dilakukan secara bersamaan, yaitu sebagai berikut:

##### a. Reduksi Data

<sup>29</sup>Muryanto, "Dokumentasi: Pengertian dan Reduksi Pemaknaannya Kini," <https://sambiroto.ngawikab.id/2020/11/dokumentasi-pengertian-dan-reduksi-pemaknaannya-kini/>. Diakses 16 November 2021.

<sup>30</sup>Ahmad Rijali "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal: Alhadharah*, 17:33 (Juni 2018):1-84.

Pada umumnya data kualitatif sangat banyak maka peneliti perlu melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan pemilihan hal-hal pokok, merangkum data, hingga didapatkan kesimpulan yang sederhana.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif biasanya berbentuk teks naratif, grafik, matriks, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, membuat data semakin tersusun dalam pola berhubungan sehingga mudah dipahami.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Tahap terakhir adalah melakukan penyimpulan data, penyimpulan data harus berisi tentang informasi-informasi penting dalam penelitian.

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kuningan, tepatnya di Jl. Perjuangan No.63, Ancaran, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

## H. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Memberi gambaran isi dan bentuk penelitian yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua: Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Perkawinan

Menguraikan landasan teori yang di dalamnya berisikan sub bab berikut, Dispensasi Perkawinan dari mulai pengertian, dasar hukum, prosedur hingga manfaat dispensasi perkawinan, putusan Majelis Hakim baik tujuan serta akibat putusan, dan pandemi Covid.

3. Bab Ketiga: Gambaran Umum Pengadilan Agama Kuningan

Berisi tentang profil Pengadilan Agama Kuningan, meliputi sejarah, wilayah dan kedudukan Pengadilan Agama Kuningan serta contoh putusan perkara dispensasi perkawinan.

4. Bab Keempat: Analisis Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Terkait Batasan Usia Pada Masa Pandemi Covid-19

Membahas tentang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Terkait Batasan Usia Pada Masa Pandemi Covid-19. Bab ini membahas hasil penelitian diantaranya faktor penyebab tingginya perkara dispensasi nikah terkait batasan usia, bagaimana majelis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan terkait batasan usia pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kuningan dan apakah pemberian dispensasi nikah ini sudah merujuk kepada konsep terbaik bagi anak.

5. Bab Kelima: Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah selesai diteliti.

